

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program dalam upaya penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Hal ini juga semakin gencar diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19, di mana masyarakat semakin mawas dan peduli terhadap kesehatan. Dengan kondisi ini, kesehatan menjadi suatu hal yang penting bagi manusia. Kesehatan juga merupakan hak bagi setiap manusia. Sumber daya manusia yang sehat dan produktif dapat meningkatkan pembangunan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa seseorang dikatakan sehat apabila memiliki fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat Indonesia mengadakan upaya kesehatan.

Upaya kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana upaya kesehatan harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat berbentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Dalam rangka merealisasikan upaya kesehatan, diperlukan adanya kerja sama antar tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Salah satu kelompok tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian, yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Dalam melakukan upaya kesehatan, seorang apoteker membutuhkan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, rumah sakit, praktik dokter, praktik dokter gigi, balai pengobatan, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan, dan lain-lain.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, apoteker wajib menjamin kualitas, keamanan, dan efikasi obat kepada pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek menjadi tolak ukur yang diperlukan untuk menjaga mutu pelayanan yang diberikan setiap apotek sama rata.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian di apotek yang awalnya hanya berfokus kepada pengelolaan obat, kini telah berubah menjadi pelayanan komprehensif, meliputi pelayanan obat (sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan,

pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan *monitoring* efek samping obat (MESO). Keberhasilan dalam melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di apotek, tentunya harus didukung dengan ketersediaan sumber daya kefarmasian yang kompeten dan berorientasi kepada keselamatan pasien, mengingat uraian tugas dari seorang apoteker di apotek yang cukup banyak.

Seorang apoteker harus terus belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Berbagai tuntutan memungkinkan terjadinya beberapa kesalahan dalam pengobatan, masalah terkait obat, farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Maka dari itu, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan, melakukan evaluasi, serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya agar tertelusur. Hal ini disebabkan karena orientasi utama dari pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker adalah keberhasilan pengobatan pasien (*patient oriented*) dan juga pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*).

Apoteker memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Profesi apoteker menjadi peran yang penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan di masyarakat, salah satunya adalah menguasai ilmu pengetahuan pada bidang pelayanan kefarmasian. Keterampilan, profesionalitas, serta pengalaman juga diperlukan dalam menunjang peran apoteker. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, bekerja sama dengan berbagai apotek, salah satunya adalah Apotek Alba Medika di bawah pengawasan Ibu Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS., selaku Pemilik Sarana Apotek Alba Medika. Pelaksanaan PKPA pada masa pandemi

COVID-19 dilaksanakan secara *online* mulai dari tanggal 07 Juni 2021 hingga 10 Juli 2021 untuk meminimalkan terjadinya resiko kesehatan yang berbahaya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi pemahaman bagi calon apoteker mengenai pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di apotek.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.